

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Tugas Akhir

Di Indonesia pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara paling besar. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pengertian pajak adalah: “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Republik Indonesia, 2009)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain-lain. Fungsi Regulerend (Pengatur)Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Rioni Sari & Syauqi Radhifan, 2020)

Sistem Pemungutan di Indonesia dikenal dengan 3 sistem pemungutan pajak yaitu: *Official Assessment System* Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self Assessment System* Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. *With Holding System* sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (Rioni sari & Syauqi radhifan, 2020)

Jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak

lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh). Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, PPh Pasal 23 Merupakan salah satu jenis pajak menggunakan pemungutan Pajak Withholding System. Dimana dengan sistem pemungutan ini," Perhitungan pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga". Pihak yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan usaha luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Marselina & Sumarta, 2017)

Pajak penghasilan pasal 23 juga terdapat tarif yang dikenakan merupakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan dan harus ditaati oleh semua pihak terutama oleh badan usaha yang usahanya dibidang sewa dan jasa. Dasar dari adanya jasa akuntansi adalah layanan atau aktivitas yang diberikan oleh seorang akuntan atau perusahaan akuntansi kepada klien terkait pengukuran, proses hingga penjelasan konsultasi informasi keuangan, laporan keuangan, perpajakan, jasa audit dan sistem informasi akuntansi. Jasa seorang akuntan (*accounting*) ini bertujuan untuk membantu klien dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Adanya pajak untuk jasa akuntan ini meliputi berbagai macam layanan seperti penyusunan

laporan keuangan, penyusunan laporan pajak, analisis keuangan dan konsultasi keuangan. Jasa akuntan ini sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki departemen akuntansi internal atau yang tidak memiliki waktu untuk mengelola keuangan secara efektif.

PPh pasal 23 dilaporkan pada setiap bulannya dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 23 SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya.

Dalam penelitian yang dibahas oleh peneliti ialah pada PPh pasal 23 terkait dengan data yang diperoleh dari Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing yang berkaitan dengan jasa akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing merupakan kantor yang bergerak dalam hal pelayanan pajak yang membantu wajib pajak dalam hal perpajakannya. Dalam proses penelitian yang dilakukan, tentunya memiliki aturan dalam pelaporan data yang diteliti, baik dalam hal undang-undang, aturan jasa akuntan yang berlaku, serta penerapan jasa yang bagaimana yang akan diterapkan dalam proses penelitian ini

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas di atas terkait dengan penjelasan latar belakang penulis ingin mengangkat judul: **TATA CARA**

PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 23 PADA KANTOR JASA AKUNTANSI ROBERT LUMBAN TOBING

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut
Bagaimana cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah peneliti untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang : bagaimana tata cara pelaporan SPT masa PPh pasal 23 pada kantor jasa akuntansi Robert Lumban Tobing .

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun yang menjadi Manfaat Penelitian atau praktek kerja lapangan yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian secara langsung tentang prosedur penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pada kantor jasa akuntansi Robert Lumban Tobing, sehingga penulis dapat menerapkan ilmu yang sudah diterima selama dalam bangku perkuliahan
- b. Bagi kantor jasa akuntansi, dapat membina kerjasama antara lembaga pendidikan dan mempererat hubungan kerja sama antara kantor jasa akuntansi

- c. Robert Lumban Tobing dengan Prodi D-III Perpajakan Universitas HKBP Nomensen dan mahasiswa diharapkan dapat menuangkan ide-ide yang dimiliki yang membangun untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut.
- d. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan kajian peneliti lanjutan yang ingin meneliti dalam hal penerapan pelaporan SPT PPh pasal 23 atas jasa dan dapat lebih memahaminya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data penelitian adalah menggunakan metode dokumentasi (optional guide). Metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan yang akan diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami permasalahan yang akan dihasilkan oleh penulis dalam penelitian ini. Maka Tugas Akhir ini memuat empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian. metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang pengertian pajak penghasilan, pengertian perpajakan, fungsi pajak, jenis pajak, tata cara

pemungutan pajak. sistem pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan pasal 23, dasar hukum PPh pasal 23, pemotong PPh pasal 23, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, tarif PPh pasal 23, objek PPh pasal 23, subjek PPh pasal 23, saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, struktur organisasi, bagian bagian kerja, pelaksanaan praktek kerja lapangan. Tentang pembahasan mengenai bagaimana tata cara pelaporan SPT masa PPh pasal 23.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Adapun pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut Andriani dalam Waluyo

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

3. Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan tidak dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

4. Menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum. Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

5. Dr. Soeparman Soemohamijaya

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Rioni Sari & Syauqi Radhifan, 2020)

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat ciri-ciri yang melekat pada pajak, adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan pembangunan-pembangunan daerah.
4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

Pendapatan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih mudah untuk dilakukan dan didata melalui adanya reformasi perpajakan jilid pertama pada tahun 1983-2009 dengan melakukan modernisasi perpajakan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Pada reformasi jilid ini juga mencakup dalam penggunaan aplikasi e-SPT dalam melaporkan SPT tahunan. Modernisasi yang terjadi di daerah-daerah di belahan dunia terjadi pertama kali di daerah perkotaan sebelum menyebar ke daerah sekitarnya.

2.2 Fungsi Pajak

Terdapat empat fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

"Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan termasuk juga untuk kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Rioni sari & Syauqi radhifan, 2020)

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak di Indonesia dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya berhasil pelaksanaan pemungutan pajak banyak

tergantung pada aparaturnya. (peranana dominan ada pada apratur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak terutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang
5. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang dengan demikian, berhasilnya atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang -

undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang (Tambunan, 2021)

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan dibawah ini:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Tambunan, 2021)

2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektiv

Pajak Objektiv adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rioni Sari & Syauqi Radhifan, 2020).

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Rioni Sari & Syauqi Radhifan, 2020)

2.4 Pajak Penghasilan

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya (Deslivia & Christine, 2021)

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan
2. Undang – undang Nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor 7 tahun 1983 mengenai pajak penghasilan.
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1983 mengenai pajak penghasilan
4. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang – undang nomor 7 tahun 1983 mengenai pajak penghasilan (Undang-undang Republik Indonesia, 2009)

ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kemudian, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 17 ayat (1) UU HPP bahwa besarnya tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (PPh 21) adalah sebagai berikut:

1. 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan Rp 60.000.000.
2. 15% untuk penghasilan diatas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000.

3. 25% untuk penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.
4. 30% untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000
5. 35% untuk penghasilan di atas Rp 5.000.000.000
6. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi.

Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayarannya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pada hakikatnya pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak seperti misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai (BM), pajak bumi dan bangunan (PBB). Sekarang saya akan membahas tentang PPh, atau sering disebut pajak penghasilan.

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya (Rioni sari & Syauqi radhifan, 2020).

2.4.1 Pengertian PPh Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang di potong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi deviden, royalti,

bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa.

Tarif pajak PPh pasal 23 seperti yang dijelaskan pada pasal tersebut : pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Berdasarkan undang-Undang republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 tarif pajak Penghasilan 23 dijelaskan sebagai berikut: Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. 15% untuk dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan.
2. 2% untuk objek pajak lainnya.
3. 100% atau dua kali lipat tarif standar jika wajib pajak tidak memiliki NPWP.

Sehingga menjadi 30% untuk dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan dan 4% untuk objek pajak lainnya. Jumlah transaksi yang akan dikenakan oleh angka ini, adalah jumlah bruto sebelum PPN (Pajak Pertambahan nilai) (Setiadi & Akhadi, 2017).

2.4.2 Dasar hukum PPh pasal 23

Pengenaan PPh atas penghasilan-penghasilan terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki sandaran hukum yakni sebagai berikut :

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan Atas Jenis Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotong PPh Pasal 23.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat(1) Huruf c Angka 2 UU PPh.

1. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan pajak PPh Pasal 23 terdiri atas :

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk uaha tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di indonesia
6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak yang meliputi :
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.

- b. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan (Setiadi & Akhadi, 2017).

2.4.3 Subjek PPh Pasal 23

1. Orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan deviden, sewa, royalti, bunga, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2.
2. Badan atau usaha sebagai subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan bonus, hadiah, penghargaan, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21.

2.4.4 Objek PPh pasal 23

Objek PPh pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh yaitu deviden dengan nama dan bentuk apapun.
2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f yang menyatakan pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan atas pengambilan utang.
3. Royalty
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/ atau bangunan.

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.
7. Jenis jasa lain selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21 berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 141/PMK.03/2015 diterapkan tarif 2% atas jasa yang terdiri dari :
 1. Jasa penilai (*appraisal*).
 2. Jasa aktuaris
 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan estetasi laporan keuangan.
 4. Jasa perancang (*design*)
 5. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.
 7. Jasa hukum
 8. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
 9. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara.
 10. Jasa penebangann hutan
 11. Jasa pengelolaan limbah
 12. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*).
 13. Jasa perantara dan/atau keagenan.
 14. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek KSEI dan KPEI

15. Jasa *custodian* atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
16. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara.
17. Jasa *mixing* film.
18. Jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
19. Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
20. Jasa perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
21. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli
22. Jasa maklon
23. Jasa penyelidikan dan keamanan
24. Jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer
25. Jasa pengepakan.
26. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
27. Jasa pembasmian hama.
28. Jasa kebersihan atau cleaning service

29. Jasa catering atau tata boga
30. Jasa sedot septic tank
31. Jasa pemeliharaan kolam
32. Jasa logistik
33. Jasa pengurusan dokumen
34. Jasa loading dan unloading
35. Jasa laboratorium atau pengujian kecualli yang dilakuka oleh lembaga atau instusi pendidikan dalam rangka peelitian akademis
36. Jasa pengelolaan parkir
37. Jasa penyodiran tanah
38. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
39. Jasa pembuatan dan pengolahan website
40. Jasa pembibitan dan/ ataupeneneman bibit
41. Jasa pemeliharaan tanaman
42. Jasa pemaneman
43. Jasa pengelohan hasil pertanian, perkebunan, perikanan,perhutanan dan/atau peternakan.
44. Jasa dekorasi
45. Jasa pencetakan/penerbitan
46. Jasa penerjemahan
47. Jasa pengakutan/ekspedisi kecualli yang telah diatur dalam pasal 15 UU PPh.
48. Jasa pelayanan kepelabuhan
49. Jasa pengakutan melalui jalur pipa

50. Jasa pengelolaan penitipan anak
51. Jasa pelatihan dan/atau kursus
52. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
53. Jasa sertifikasi
54. Jasa survei
55. Jasa tester
56. Jasa internet termasuk sambungannya
57. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD (Setiadi & Akhadi, 2017).

2.4.5 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak PPh pasal 23 seperti yang dijelaskan pada pasal tersebut : pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Berdasarkan undang-Undang republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasil Pasa 123 tarif pajak Penghasilan 23 dijelaskan sebagai berikut: Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. 15% untuk dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan.
2. 2% untuk objek pajak lainnya.

3. 100% atau dua kali lipat tarif standar jika wajib pajak tidak memiliki NPWP. Sehingga menjadi 30% untuk deviden, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan dan 4% untuk objek pajak lainnya. Jumlah transaksi yang akan dikenakan oleh angka ini, adalah jumlah bruto sebelum PPN (Pajak Pertambahan nilai) (Setiadi & Akhadi, 2017)

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2007. Dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkandan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta

menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan
3. Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT.

2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, 0 (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
 3. Harta dan kewajiban.
 4. Pemotongan / pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1(satu) masa pajak.
- c. Pengusaha Kena Pajak

- d. Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - 1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- e. Bagi pemotong atau pemungut
Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.5.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

- 1. Surat pemberitahuan masa

Surat Pemberitahuan Masa atau sering juga disebut dengan SPT Bulanan adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat pemberitahuan (SPT) terdiri terdiri atas:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- b. SPT Masa PPh Pasal 22
- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- d. SPT Masa PPh Pasal 25
- e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- f. SPT Masa PPh Pasal 15

- g. SPT Masa PPN
 - h. SPT Masa PPN bagi pemungut
 - i. SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak
 - j. SPT Masa PPnBM
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah singkat kantor jasa akuntansi

Pada awal berdirinya Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si,CA dikenal dengan nama kantor KAP Lasmono Dipokusumo dan telah dilisensi no sim KAP 214/Km 17/1999,yang telah member anggota IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan certatat di BAPEPAM Indonesisa Capital Market Survervisory Board.

Kantor KAP Lasmono Dipokusomo sudah memiliki empat cabang yang terletak di; Jarak,Medan,Balik papan, dan Denpasar. Sebagaimana yang telah diketahui penulis telah melakukan praktek kerja lapangan di salah satu Cabang Lasmono Dipokusumo, yaitu di daerah Medan, yang berlokasi di Jl.SM Raja No.245D Medan

LD Consulting & Service Accounting – Management Tax Consultant di jalan SM Raja No.245 D Medan berdiri paada tanggal 28 Agustus 2002, yang Dipimpin oleh Bapak Robert Lumban Tobing, S.E.,Ak.,M.Si,CA

Dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015, nama LD Consulting & Service berganti nama menjadi Firma Kantor Jasa Akuntansi (KJ A), dengan di hadiri para saksi ,yang disahkan dengan akta Notaris SK. Mentri Kehakiman nomor: C-177.HT.03.02-TH.1997, dan disetujui oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Sekertariat Jedral Pusat Pembina Profesi Keuangan dengan

nomor ST-182/PPPK/2016. Dipimpin Oleh Bapak Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si, CA

3.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki istruktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun Negara. Istilah orgaisasi ini berasal dari kata organisme. Struktur organisasi adalah suatu bagan yang mnggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk membina kerjasama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

Struktur organisasi Kantor Jasa Akuntansi Robert LumbanTobing, S.E., M.Si., AK.AC terlampirdalam beberpa departemen, yaitu diantaranya:

1. Departemen Audit
2. Departemen Konsultasi
3. Departemen Perpajakan
4. Departemen Pengadilan Mutu
5. Departemen Pengelolaan Kantor/Administrasi


Adapun gambaran struktur organisai dari Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Yang berada di Jl.SM Raja No.245 D Medan terdiri atas:

1. Pimpinan Cabang
2. Staff Accounting

3. Staff Administrasi

Gambar 3.1.2

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR JASA AKUNTANSI



Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Robert L. Tobing, S.E., M.Si., Ak., CA

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi Kantor Jasa Akuntasi Robert Lumban Tobing

3.1.2 Bidang-Bidang Kerja

Adapun tugas dan wewenangnya adalah :

1. Pimpinan Kantor

Tugas pokok pimpinan perusahaan yaitu memberi arahan, membina, membimbing, dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan Kantor Jasa Akuntansi (KJA) untuk terlaksananya setiap pekerja dengan baik.

2. Staff Accounting & Tax

Setiap staff accounting bertugas untuk melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dan merekap semua data dan bukti bukti dari klien guna keperluan kewajiban keuangan perpajakan klien.

3. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi memiliki tugas untuk mengurus surat surat masuk dan yang keluar. Adminstrasi juga bertugas untuk mengurus semua keperluan yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh staff yangg bekerja di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) serta bertugas untuk mengetik surat surat yang di butuhkan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Tata Cara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

Pelaporan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong, yaitu dengan mengisi SPT masa pajak penghasilan pasal 23. Kemudian, pihak pemotong dapat melakukan pelaporan lewat fitur aplikasi pajak online.

Pengelolaan bukti potong elektronik wajib pajak dapat dilakukan melalui aplikasi e-Bupot. Aplikasi ini merupakan salah satu pelayanan pajak di era digital dari pemerintah kepada para wajib pajak. Melalui aplikasi ini, para pelapor wajib pajak khususnya untuk melapor pajak PPh pasal 23 dapat menggunakan aplikasi e-Bupot. Dengan adanya aplikasi e-Bupot ini pelapor pajak dapat membuat dan menerbitkan bukti potong pajak elektronik secara lebih efisien dan mudah di

akses karena bukti potong ini tersimpan dengan aman di sistem administrasi ditjen pajak.

PT X merupakan sebuah perusahaan yang salah satu kegiatan usahanya adalah penjualan alat elektronik, seperti kulkas, kipas angin, televisi, mesin cuci dan lain-lain. PT X merupakan salah satu subjek PPh pasal 23 dan PT X memiliki kewajiban pajak berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tentang pajak penghasilan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT X menggunakan pemungutan pajak *Withholding system*. Yang artinya dimana dengan system pemungutan ini, perhitungan pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. PT X menyerahkan kewajiban perpajakannya kepada kantor jasa akuntansi Robert Lumban Tobing S.E., Ak., M.Si., CA untuk melaporkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh PT X.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kantor jasa Robert Lumban Tobing S.E., Ak., M.Si., CA, hasil yang diperoleh oleh peneliti ialah pemotongan PPh pasal 23 atas jasa akuntan, dimana pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada kantor jasa akuntansi Robert Lumban Tobing S.E., Ak., M.Si., CA pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara manual menggunakan formulir surat pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP). Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa akuntan dilakukan dengan cara :

1. Melakukan perhitungan transaksi PPh pasal 23 atas jasa Akuntan

Contoh kasus :

PT X melakukan pembayaran jasa akuntan atas penyelesaian laporan keuangan di perusahaanya kepada budianto yang sudah memiliki NPWP sebesar 150.000.000, hitunglah PPh Pasal 23 atas kasus tersebut?

Jawab:

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa akuntan adalah sebesar

=Rp 150.000.000 x 2%

=Rp 3.000.000

2. Melakukan input bukti potong ke dalam e-bupot (Elektronik bukti potong)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 21759107137211145112

NPWP	[REDACTED]	QR Code  T48Y6QCL
Nama	[REDACTED]	
Jenis Pajak	[REDACTED]	
Pembetulan Ke-	0	
Tanggal Terima	[REDACTED]	
Tahun Pajak	[REDACTED]	
Masa Pajak	[REDACTED]	

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

Gambar 3.2 BPE

Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing S.E.,Ak.,M.Si.,CA

3. Dilanjutkan dengan membuat surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 23
4. Setelah itu dilakukan penyetoran ke bank dengan membawabukti potong.
5. Kemudian mendapat bukti laporan setoran pajak yang terdiri dari dokumen bukti penerimaan surat lembar pertama surat setoran pajak 1 dan lampiran bukti potong, dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dan untuk surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan apabila bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan untuk tarif pajak untuk jasa akuntan adalah 2%, namun apabila pihak pajak yang dikenakan PPh pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang terutang lebih tinggi 100% dari tarif yang ditetapkan, dan menjadi 4% dalam jumlah pendapatan bruto. Pendapatan bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan atau di sediakan untuk dibayarkan, dan telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah.

3.2.3 Bukti potong PPh Pasal 23

Setelah menghitung dan memotong PPh Pasal 23, pemotong atau pemungut pajak berkewajiban melaporkannya ke kantor pelayanan pajak (KPP) Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23.

Dalam surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 terlebih dahulu harus memasukan Nama,Npwp,Masa pajak, alamat, nomor telepon,dan tanggal pelaporan.

Contoh penghitungan:

PT X melakukan pembayaran jasa akuntan atas penyelesaian laporan keuangan di perusahaanya kepada budianto yang sudah memilliki NPWP sebesar 150.000.000, hitunglah PPh Pasal 23 atas kasus tersebut?

Jawab:

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa akuntan adalah sebesar

$$=Rp 150.000.000 \times 2\%$$

$$=Rp 3.000.000$$

The image shows a detailed tax form for PPh Pasal 23. It includes a header with the title 'SURAT PEMBERKHITAHAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26'. Below the header, there are fields for taxpayer identification: 'A.1 NPWP', 'A.2 NAMA', 'A.3 ALAMAT', and 'A.4 NO. TELEPON'. The main body of the form is a table with columns for 'KETERANGAN', 'NILAI', 'PAJAK', and 'POTONGAN'. The table lists various income items and their corresponding tax amounts. At the bottom, there is a section for 'BAGIAN D. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN' which includes fields for 'D.1 WALID PAJAK', 'D.2 NAMA', 'D.3 NPWP', 'D.4 TANGGAL', and 'D.5 TEMPAT'. The form is filled out with specific data, including a total tax amount of Rp 3,000,000.

Gambar 3.3 SPT Masa PPh 23

Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing S.E.,Ak.,M.Si.,CA

kemudian kepada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak orang badan yang telah dipotong PPh Pasal 23. Pemotong pajak yang akan menggunakan stempel tanda tangan wajib pajak mengajukan permohonan kepada direktur jenderal pajak dan kepala KPP tempat pemotong pajak terdaftar (peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor Per-15/PJ/2014.

The image shows a tax form titled "BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23" (Tax Withholding Certificate for Article 23). The form is numbered "FORM 1724 - III" and "H.1 NOMOR 320000008". It includes fields for taxpayer identification (NPWP, name, address), tax details (tax type, amount), and a section for the tax collector's signature and stamp. The form is numbered "FORM 1724 - III" and "H.1 NOMOR 320000008".

Gambar 3.4 : SPT Masa PPh 23

Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing S.E.,Ak

3.2.2 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011, 256), yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.2.3 Penghasilan Yang Dikenakan PPh Pasal 23

Menurut Resmi (2014, 328), Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Dividen,
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
3. jaminan pengembalian utang,
4. Royalti,
5. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh,
7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

Setelah kita mendapatkan bukti potong ini cara melakukan pelaporan SPT masa PPh 23 secara online melalui aplikasi e-bupot unifikasi online pajak :

1. Klik pada tab **Tranksasi**, pilih **SPT Masa**, lalu pilih jenis pajak dan masa pajak yang ingin dilaporkan dan klik **ikon pensil**,
2. Klik **posting** untuk menarik data bukti potong yang telah di Approved pada masa tersebut

The screenshot displays the 'Kembali ke daftar e-filing' page. At the top, there are navigation tabs for 'Semua Bulan' and 'PPH Pasal 4 Ayat (2)', 'PPH Pasal 15', 'PPH Pasal 22', 'PPH Pasal 23', and 'PPH Pasal 25'. The main content area shows a message: 'Belum ada data tagihan pajak. Klik tombol Posting untuk menampilkan data tagihan pajak.' To the right, a 'Rangkuman' section lists tax data: 'Total PPh Terutang Rp 0', 'Total PPh yang Ditanggung Pemerintah (LTP) Rp 0', 'Total PPh yang Diutang Rp 0', and 'Total PPh Gurang Sederajat Rp 0'. Below this, there are buttons for 'posting', 'selesai', 'cancel', and 'Lihat SPT'. At the bottom, there is a preview of the 'SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN' form, which includes fields for 'A. IDENTITAS PENYONGSI DAN/ATAU PEMUNGUT PPh' with sub-fields A1 NPWP, A2 NAMA, A3 ALAMAT, and A4 NO TELEPON.

Gambar 3.5 Halaman Transaksi SPT Masa PPH 23

Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing S.E.,Ak

3. Setelah proses posting SPT selesai, maka akan muncul total pajak terutang yang harus disetorkan. Setelah dilakukan pembayaran, klik tombol **Setor** untuk menginput surat setoran pajak.

← Kembali ke daftar e-Filing

Semua Bupot PPh Pasal 4 Ayat (2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 26

Belum ada data tagihan pajak.
Klik tombol Posting untuk menampilkan data tagihan pajak.

Fringkuman

Total PPh Terutang	Rp 0
Total PPh yang Diutang Pemerintah (DTP)	Rp 0
Total PPh yang Di setor	Rp 0
Total PPh Kurang Setor	Rp 0

SETOR LEMBAR SPT

SPT INDUK Revision 0

SURAT PEMBERITAHAAN (SPT) MAGA PAJAK PENGHASILAN

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 28

FORMULIR SPT MAGA PPh (UNIKAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

A.1 NPWP
A.2 NAMA
A.3 ALAMAT
A.4 NO TELEPON

Gambar 3.6 Halaman Penyetoran Pajak

Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing S.E.,Ak

4. Lengkapi setoran Bukti potong sesuai dengan SPP (Surat Setoran Pajak) atau BPN (Bukti Penerima Negara) yang anda miliki. Lalu klik **Simpan**.

Masukkan Setoran PPh 23/26

PPh Pasal 23 PPh Pasal 26

KJS 104 - Jasa Terhutang : Rp 1 Dibayar : Rp 1 Sisa : Rp 0

PPh 23 KJS 104 - Jasa NTPN 1101010101010101 Rp 1,00 01 October 2021

+ Tambah Setoran

BATAL SIMPAN

Posting Terkini - 01 Oktober 2021 10:11

Impor data bukti potong dari QEP Klik disini

POSTING


SETOR

DOWNLOAD PDF

Gambar 3.7 Halaman bukti setoran Pajak PPh 23

Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing S.E.,Ak

5. Setelah data setoran sudah disimpan dan sudah sesuai, maka anda dapat klik tombol **Lapor** untuk melakukan pelaporan pajak.



Gambar 3.8 Halaman Mensubmit Pajak PPH 23

Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing S.E.,Ak

Melaporkan SPT Masa Pajak merupakan kewajiban wajib pajak, dan kadang proses yang dilakukan dapat memakan waktu yang cukup banyak terlebih bila prosesnya secara manual, di era serba digital ini hanya butuh perangkat elektronik dan sambungan internet untuk melakukan proses transaksi dan kewajiban pajak.

Tata cara diatas, wajib pajak sudah bisa melakukan pembuatan dan pelaporan e-bupot unifikasi hanya dalam satu aplikasi terintegrasi. prosesnya mudah, cepat, dan lebih efisien.

3.2.4 Penghitungan PPh Pasal 23 Secara Umum

1. Penghitungan PPh Pasal 23 dengan tarif pemotongan 2%

PT sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV citra pada bulan agustus 2019 dengan imbalan sebesar Rp 20.000.000 tunai.

Maka, penghitungan PPh 23 untuk pendapatan ini adalah:

2% x penghasilan bruto

$$2\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 400.000$$

Besaran PPh P asal 23 untuk imbalan jasa konsultasi PT sejahtera adalah sebesar Rp 400.000 dan harus dilaporkan oleh CV citra ke kantor pajak.

2. Penghitungan PPh Pasal 23 dengan tarif potongan 15%

Rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Sejahtera mengumumkan pembagian deviden sebesar Rp 3.000.000. PT Perkasa memiliki 10% saham PT sejahtera.

PT perkasa adalah wajib pajak badan yang atas deviden yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat (2). Berdasarkan undang-undang (UU) PPh Nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa deviden yang diterima PT perkasa dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto.

Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga deviden yang menjadi hak PT Perkasa adalah Rp 300.000.000

$$(\text{Rp } 3.000.000.000 \times 10\%).$$

Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah Rp 45.000.000

$$(\text{Rp } 300.000.000 \times 15\%).$$